

PENDAMPINGAN PASTORAL BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

Atria Nidiawatty Manangkoda
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Nidiamanangkoda14@gmail.com

Laima Melanny Manoppo
Institut Agama Kristen Negeri Manado
laimamelannymanappo@gmail.com

Natasya Syuni Putri Laluas
Institut Agama Kristen Negeri Manado
Natasyalaluas19@gmail.com

ABSTRACT

Pastoral care is an important way to provide support and recovery for women who are victims of domestic violence (KDRT). This article investigates pastoral approaches to accompanying women experiencing domestic violence, with an emphasis on emotional, spiritual and psychological support. Through qualitative methods, this research collects data from interviews with victims, pastoral counselors and related professionals. The research results show that pastoral care can help victims overcome trauma, improve emotional well-being, and strengthen their faith and hope. This article also outlines the challenges and strategies in implementing pastoral care, as well as providing recommendations for more effective and holistic practices in supporting women victims of domestic violence.

Keywords: *Domestic violence, women, psychological impact.*

ABSTRAK

Pendampingan pastoral adalah salah satu cara penting untuk memberikan dukungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Artikel ini menyelidiki pendekatan pastoral dalam mendampingi perempuan yang mengalami KDRT, dengan penekanan pada dukungan emosional, spiritual, dan psikologis. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara dengan para korban, konselor pastoral, dan profesional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan

pastoral dapat membantu korban dalam mengatasi trauma, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan memperkuat iman serta harapan mereka. Artikel ini juga menguraikan tantangan dan strategi dalam pelaksanaan pendampingan pastoral, serta memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih efektif dan holistik dalam mendukung perempuan korban KDRT.

Kata kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, dampak psikologis.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan tonggak penting dalam pengalaman manusia. Hal ini sering terjadi di setiap wilayah di dunia dan kapan saja. Pernikahan adalah tindakan menyatukan dua individu yang saling mengabdikan dan berkewajiban satu sama lain. Keluarga atau rumah tangga, sebagai unit sosial paling kecil dalam masyarakat, memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosial dan pribadi setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan pemerintahan mandiri dan figur penting berupa kepala rumah tangga untuk memberikan arahan bagi keluarga.

Berkembang menjadi sebuah kesatuan keluarga yang harmonis merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Namun pada praktiknya, membangun keharmonisan dalam keluarga merupakan sebuah tantangan, terutama bagi keluarga Kristen, karena banyaknya perbedaan yang ada di antara anggotanya. Variasi temperamen, aspirasi, kedudukan sosial, sudut pandang, perkembangan intelektual, keyakinan, dan lain sebagainya. Jika kesenjangan ini tidak dikelola secara efektif, maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Sepanjang sejarah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi permasalahan yang lazim dalam kehidupan individu.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di semua kelas sosial, termasuk kelas bawah, menengah, dan elit. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, atau somatik pada orang lain, khususnya perempuan. . dan/atau penelantaran Beberapa anggota keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan atau anak perempuannya; ini adalah tindakan atau sikap yang disengaja yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologis pada perempuan yang terlibat. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup pemaksaan, perampasan kebebasan, dan ancaman untuk melakukan tindakan terlarang dalam rumah tangga. Penyakit ini tidak terbatas pada individu terpelajar, namun dapat menyerang artis, selebriti, pejabat negara, dan anggota kelas sosial yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penyebabnya tidak terbatas pada status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan seseorang; sebaliknya, hal ini juga mencakup lingkungan dan sistem komunikasi yang tidak efektif. Kenyataannya, pengaturan kehidupan keluarga tidak selalu berjalan dalam harmoni yang sempurna; sebaliknya, ketegangan dan konflik muncul, disertai dengan perasaan tidak nyaman, ketakutan, dan stres.

Perselisihan rumah tangga bisa menjadi indikasi bahwa ada masalah yang sedang terjadi dalam keluarga. Pada dasarnya, kekerasan mengacu pada perilaku apa pun yang merugikan seseorang, sehingga menimbulkan risiko terhadap kehidupan atau

kesejahteraannya. Kekerasan ini sering kali menyasar perempuan, sehingga berkontribusi pada perselisihan keluarga dan berdampak pada anak-anak hingga mereka mampu hidup mandiri dan bahkan berusaha meninggalkan rumah. Sebagai sebuah pelanggaran yang merendahkan dan memfitnah martabat manusia, maka isu kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) harus digolongkan sebagai pelanggaran hukum humaniter. Namun, tidak semua kejahatan mengandung unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan termasuk dalam komponen pidana.

Peran utama keluarga hendaknya membina perkembangan anggotanya, khususnya anak, sekaligus memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Namun dalam praktiknya, fungsi ini tidak dapat dipenuhi secara efektif; keluarga diharapkan memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian kepada korban dan anak; Namun, tindakan kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Faktanya, rumah adalah lokasi yang menakutkan. Gambaran tentang keluarga dan rumah yang telah lama ditunggu-tunggu, yang selalu memotivasi seseorang untuk segera pulang, tiba-tiba berubah. Keluarga tidak lagi menjadi sumber kasih sayang dan dukungan, dan rumah tidak lagi menjadi tempat perlindungan. Sebaliknya, rumah tangga menjadi lingkungan yang menumbuhkan kekerasan dan konflik.

Pelayanan pastoral adalah aspek kebiasaan dalam lingkungan keagamaan. Pemberian pelayanan pastoral tidak dapat dipisahkan dari pelayanan gereja. Mendampingi, yaitu tindakan menolong yang berarti perlunya ditemani, berasal dari kata kerja menemani. Pendampingan pastoral adalah suatu bentuk persahabatan abadi yang menumbuhkan pertumbuhan dan pembaruan pribadi melalui pengakuan terus-menerus atas kerentanan seseorang sebagai hamba yang terluka. Hal ini tidak berarti tidak memiliki tantangan, melainkan keinginan untuk membantu dan mendukung orang lain dalam menyelesaikan luka dan permasalahan mereka. Daripada sekadar meringankan beban penderitaan, hal ini memerlukan bimbingan individu menuju pengembangan pribadi dan penguatan spiritual untuk memelihara dan memupuk hubungan antarpribadi. Dengan demikian, tanggung jawab pastoral dilaksanakan dengan menggunakan istilah pelayanan pastoral dalam Alkitab. Penggembalaan ini berfungsi sebagai landasan pelayanan pastoral, yang bertujuan untuk menanamkan kasih sayang, rasa hormat, dan kepedulian terhadap mereka yang berada dalam bahaya.

B. METODOLOGI

Metodologi penelitian kualitatif deskriptif, seperti tinjauan literatur atau penelitian kepustakaan, akan digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan wawasan yang tidak dapat dicapai melalui metode statistik. Meskipun penelitian kualitatif secara keseluruhan berfokus pada aspek-aspek seperti gerakan sosial, peristiwa sejarah, perilaku manusia, fungsi organisasi, dan perkembangan sejarah, penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkap rincian tersebut. Tujuan dari metode kualitatif adalah untuk mengungkap dan memahami rahasia mendasar dari fenomena yang terkadang sulit untuk dipahami (Cresswell, 1998: 24). Metode/studi kepustakaan adalah penelitian kepustakaan karena data atau bahan yang diperlukan untuk penelitian buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, terbitan berkala, dan lain sebagainya diperoleh dari perpustakaan (Harhap, 2014: 1).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teologi

Asal usul istilah “teologi” adalah logos dan theos, keduanya merupakan kata Yunani. Theos diterjemahkan menjadi “tuhan” atau “theos”, sedangkan logos berarti “kata” atau “wacana”. Istilah “teologi” dapat diartikan sebagai “wacana ilmiah tentang Tuhan atau para dewa”. Selain itu, teologi adalah studi tentang pengetahuan yang berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang Yunani menggunakan terminologi ini jauh sebelum gereja Kristen sebagai sarana untuk menunjukkan pemahaman tentang entitas surgawi. Saat ini, istilah “teologi” masih mempunyai konotasi yang luas dan umum (Drewes & Mojau, 2007: 6).

Pengertian Pastoral

Kata pastoral berasal dari kata Latin *pastore*. Nama Yunaninya, *Poimen*, diterjemahkan menjadi “gembala”. Pemahaman tentang hubungan antara Tuhan yang baik hati dan manusia lemah yang membutuhkan arahan dan bimbingan tersampaikan dalam kata gembala (Engel, 2016, 2). Sesuai tradisi, tanggung jawab mengawasi jemaat atau “domba-dombanya” berada pada “pendeta”, yang diberi tugas untuk melakukan hal ini dalam kehidupan gerejawi. Etimologi istilah “gembala yang baik” atau “pendeta sejati” (Yohanes 10) dikaitkan dengan Yesus Kristus. Pelayanan altruistik Yesus Kristus dilambangkan dengan ungkapan ini. Dalam pengertian pragmatisnya, istilah “pendeta” berarti bimbingan atau dukungan. Sebagai individu yang sungguh-sungguh dipelihara dan didukung Tuhan, maka setiap aspek pelayanan harus dijiwai dengan pola pikir pastoral. Semuanya adalah ternak Tuhan. Kita telah disertai tanggung jawab untuk menggembalakan hewan ternak Tuhan yaitu sesama manusia. Hal ini harus selalu diingat ketika kita melaksanakan tugas pastoral ini (Van Beek, 2007). Pendeta adalah individu yang melakukan pelayanan pastoral. Oleh karena itu, istilah “pendeta” tidak hanya mencakup pendeta. Pengkhotbah adalah pendeta berdasarkan kenyataan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab sebagai pelayan pastoral. Sebaliknya, individu yang secara eksklusif melaksanakan pelayanan pastoral mempunyai potensi untuk mencapai panggilan klerus dengan mengabdikan dirinya pada tugas yang sama (Susanto, 2006: 38).

Teologi Pastoral

Teologi Pastoral, yang juga merupakan teologi pengarahan spiritual atau bimbingan jiwa, merupakan subbidang ilmu teologi yang mengembangkan prinsip, teori, dan prosedur praktis untuk membantu para pendeta tertahbis dalam melaksanakan tugasnya. Teologi Pastoral adalah bidang studi dan serangkaian penyelidikan teologis yang menghasilkan setiap aspek operasi dan fungsi gereja dan pendeta. Kemudian, ambillah kesimpulan dari semua pengamatan tersebut sesuai dengan prinsip teologis.

Disiplin yang mencakup pengembangan kerangka teoritis mengenai substansi dan pelaksanaan pastoral disebut sebagai “teologi pastoral” dalam ensiklopedia teologi. “*Poimenic*” adalah istilah alternatif untuk teologi pastoral. Teologi pastoral berkaitan dengan bidang teologis penggembalaan, yang mencakup pemeliharaan dan

pengembangan individu di dalam Kristus. (Yoh.10) (Darminta, 2006:25). Teologi, menurut Schubert Ogden (*On Theology*, San Francisco: Harper and Row, 1986), terdiri dari tiga komponen berbeda: teologi praktis, teologi sejarah, dan teologi sistematika. Teologi praktis memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah kesaksian historis iman Kristen bersifat “menentukan” dan signifikan dalam kaitannya dengan keberadaan manusia. Alternatifnya, para teolog praktis ditugaskan untuk menetapkan standar-standar yang akan mengatur teologi di masa depan. Sesuai dengan pernyataan Ogden, teologi ini harus secara konsisten mengikuti tradisi iman Kristen dan dapat diterapkan pada keadaan praktis kehidupan. Alternatifnya adalah, agar teologi tetap relevan, teologi harus memahami pengalaman manusia masa kini dan tidak boleh bertentangan dengan tradisi teologis (Alkitab, kredo, dll.). Teologi praktis menggabungkan teologi pelayanan pastoral karena teologi ini dipersiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapi orang-orang yang kita layani di masa depan, khususnya dalam waktu dekat.

Seward Hiltner menegaskan bahwa murid-murid John Paul Rogers adalah teolog pastoral terkemuka di Amerika Serikat. Rogers memberikan pengaruh yang kuat pada Hiltner. Meskipun demikian, ia tidak pernah berhenti mengakui perannya sebagai seorang ulama atau pendeta. Hiltner menegaskan dalam kata pengantar *Teologi Pastoral* bahwa tujuan teologi pastoral adalah penyelidikan ilmiah terhadap fungsi “penyembuhan, dukungan, dan bimbingan” dari otoritas pastoral gereja. Tiga perspektif utama, menurutnya, mencakup kegiatan pastoral: “penggembalaan”, “komunikasi”, dan “pengorganisasian”. Dalam menjalankan tugas teologis pastoralnya menyembuhkan, mendukung, dan membimbing para teolog pastoral dapat mengungkap wahyu yang menjelaskan setiap aspek gereja dan doktrin-doktrinnya. Perspektif pastoral diterapkan pada semua tindakan dan aktivitas pendeta dan gereja; ini adalah subbidang teologi yang dikenal sebagai “pastoral”. Oleh karena itu, teologi pastoral adalah suatu cabang teologi yang berorientasi pada aktivitas yang dimulai dengan penyelidikan teologis dan diakhiri dengan resolusi teologis (Singgih, 1994:72-79). Oleh karena itu, pendampingan dan konseling memberikan contoh karakteristik dan peran seorang gembala, yang secara konsisten menunjukkan kesiapan untuk memberikan arahan, memelihara, menjaga, membantu, dan memperbaiki hubungan yang retak dengan diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Dalam pemberian pelayanan pastoral dan konseling, konselor menjalin hubungan antara konseli dan dirinya dengan Tuhan di samping berinteraksi dengan konseli dalam konteks hubungan interpersonalnya.

Pengertian Kekerasan

Istilah “kekerasan” secara umum mengacu pada tindakan apa pun yang dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian fisik atau kerusakan properti. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sifat atau tindakan seseorang atau kelompok yang bersifat kekerasan dan mengakibatkan kerugian fisik atau kematian orang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman, konsep kekerasan pun turut berkembang dan meluas. Kekerasan mencakup lebih dari sekedar tindakan menyakiti yang disengaja. Pada kenyataannya, istilah “kekerasan” mencakup segala tindakan, baik eksplisit maupun implisit, defensif atau ofensif, yang melibatkan penerapan kekuatan fisik terhadap individu. Oleh karena itu, secara umum ada empat kategori kekerasan,

yang pertama adalah kekerasan terbuka, atau kekerasan yang terlihat, seperti perkelahian. Kedua, kekerasan klandestin, yaitu ancaman dan bentuk kekerasan lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dilakukan. Ketiga, kekerasan agresif, termasuk perampokan, yang dilakukan bukan untuk tujuan perlindungan melainkan untuk memperoleh sesuatu. Keempat, pengertian kekerasan sebagai kekerasan yang bermotif pembelaan diri. Kekerasan defensif dan agresif mungkin disembunyikan atau terang-terangan (Douglas & Waksler, 2002, 11).

Seperti dikemukakan Erich Fromm, kecenderungan terhadap kepemilikan adalah akar penyebab kekerasan. Ambisi ini berfungsi sebagai dorongan bagi seseorang untuk mencapai otoritas. Fromm berpendapat dalam bukunya "To Have or To Be" bahwa kekuasaan bukanlah kepemilikan yang sebanding dengan kekayaan. Kekuasaan, menurut Fromm, adalah hubungan yang didasarkan pada superioritas dan inferioritas. Ada perbedaan mendasar antara dua kategori hubungan superioritas-bawahan yang disebut sebagai otoritas penghambat dan otoritas rasional. Otoritas rasional berorientasi pada kompetensi dan berupaya memfasilitasi pertumbuhan mereka yang bergantung padanya. Sebaliknya, otoritas obstructif hanya didasarkan pada kekuasaan dan berupaya memaksa orang lain agar tunduk. Bentuk hubungan yang digunakan dalam hubungan perkawinan adalah otoritas rasional. Jenis otoritas ini akan ditandai dengan kasih sayang, pemahaman, dan hati nurani. Bandingkan hal ini dengan tindakan menghalangi otoritas, yang sarat dengan kekerasan dan penindasan. Otoritas seperti ini menyebarkan perselisihan dan permusuhan, sengaja menyebarkan permusuhan, dan memicu konflik. Otoritas ini sering kali memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga berfungsi sebagai mekanisme untuk menghambat otoritas (Tungka & Pramudya, 2007:7). Terkait dengan pola kekerasan, Mulyana W. Kusumah mengutip pernyataan Martin R. Haskell dan Lewis Yablonsky bahwa empat kategori berikut mencakup sebagian besar pola kekerasan: Tindakan kekerasan yang sah. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang dikenai sanksi, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh kombatan saat bertugas di militer, atau kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum, misalnya kekerasan yang diperbolehkan dalam olahraga agresif tertentu. Tindakan khusus untuk melindungi diri mereka sendiri.

Tindakan kekerasan yang diterima masyarakat. Saat menganalisis kekerasan, tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadap kekerasan merupakan komponen yang sangat penting. Dukungan sosial dapat diberikan kepada pasangan yang tindakan kekerasannya terhadap pezina tercatat. Agresi yang wajar: Tindakan kekerasan tertentu yang dilarang namun tidak menimbulkan dampak sosial merupakan kejahatan rasional dalam konteks aktivitas kriminal; misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam kerangka kejahatan terorganisir. Penyalahgunaan narkoba dan prostitusi adalah contoh kegiatan terlarang yang termasuk dalam kategori ini. Kekerasan yang tidak masuk akal, juga dikenal sebagai kekerasan irasional, adalah tindakan kriminal yang terjadi tanpa adanya perencanaan atau motif yang jelas, dan pelakunya biasanya tidak mengetahui identitas korbannya. Kekerasan ini termasuk dalam kategori "kekerasan mentah", yang merupakan manifestasi nyata dari tekanan psikologis seseorang selama jangka waktu tertentu (Kusumah, 1981: 26).

Pastoral Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perbuatan menyakiti atau melukai orang lain secara fisik. Contoh kekerasan melibatkan aktivitas fisik berat yang berpotensi menimbulkan bahaya atau penyakit. Kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada perilaku tidak berperasaan dan tidak masuk akal yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya, yang mengakibatkan penderitaan fisik dan dampak psikologis yang signifikan (Dewa & Nurul, 2017: 53).

Pada dasarnya setiap keluarga berkeinginan terwujudnya rumah tangga harmonis yang bercirikan kasih sayang jasmani dan rohani; dengan kata lain, setiap keluarga bercita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa individu dari segala usia, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan orang dewasa. Namun, perempuanlah yang menjadi korban utama kekerasan. Melalui tindakan ini, terminologi kekerasan terhadap perempuan didefinisikan (Hadiati, 2011) yaitu: Bersifat fisik atau non fisik (psikis), Dapat dilakukan secara pasif atau aktif, Diinginkan atau digemari oleh pelaku, Terdapat konsekuensi atau potensi cedera pada korban.

Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga mencakup segala perilaku fisik, seksual, atau psikologis yang menimbulkan penderitaan atau penderitaan pada orang lain, dan khususnya perempuan yang menjadi sasarannya. Selain itu, hal ini juga mencakup penelantaran rumah tangga dan ancaman pemaksaan atau kekerasan. Pelanggaran hak atas kebebasan dan privasi rumah seseorang. Anggota keluarga dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pasangan terhadap satu sama lain, orang tua terhadap anak, atau pasangan terhadap satu sama lain (Manumpahi et al., 2016: 5). Sebaliknya, sebagian besar kasus saat ini melibatkan pasangan yang melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga, perselisihan antar pasangan, dan keyakinan bahwa istri tunduk kepada suami, sehingga memberikan tekanan yang tidak semestinya pada istri. Sulit untuk menyelidiki topik kekerasan karena pada dasarnya kekerasan merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sebagai contoh kekerasan, seseorang dapat mempertimbangkan perilaku berikut: memukul, menusuk, menendang, memukul, memukul, menggigit.

Selain kasus-kasus tersebut, kekerasan terkadang dapat diterima, namun dalam konteks yang berbeda, kekerasan disebut sebagai “penyimpangan”. Kekerasan didefinisikan oleh otoritas tertentu sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik atau psikologis, khususnya kekerasan yang melanggar peraturan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan tindak pidana. Keluarga, sebagai institusi sosial teladan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan realisasi potensi yang melekat pada setiap anggotanya, seringkali menjadi wadah bagi terjadinya berbagai macam penyimpangan atau perilaku terlarang. Hal ini dapat mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan yang ditimbulkan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya, termasuk tindakan pemerkosaan, penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena institusional berbasis komunitas. Tindakan kekerasan ini sering disebut sebagai “kejahatan tersembunyi”. Begitulah maksudnya, baik pelaku maupun korban berusaha menyembunyikan kejadian tersebut dari masyarakat umum. Situasi ini semakin

diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, Seperti dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”. Situasi demikian, menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan, menyebabkan tingginya the “dark number” karena tidak dilaporkan (Medianto, 2001: 5).

Kesejahteraan psikologis dan fisik individu yang menjadi korban sangat dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga. Saat terjadi kontak fisik, korban biasanya akan menunjukkan luka atau lesi di area tubuh lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga berupa pukulan, tarikan, dan tendangan yang dilakukan oleh pasangan (Made & Debora, 2016: 223). Dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain stres yang hebat, ketakutan yang luar biasa, tidak adanya tujuan hidup, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan tempat tinggal. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga akan membuat korban mengalami tekanan psikologis. Lesi mental yang disebabkan oleh paparan terhadap suatu peristiwa atau keadaan di luar kebiasaan merupakan trauma. Berdasarkan semua hal di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan dampak langsung dan jangka panjang. Biasanya, reaksi langsung korban berupa dampak psikologis, termasuk perasaan sangat marah, menyesal, malu, dan terhina. Gangguan emosional ini seringkali mengakibatkan gangguan tidur, gangguan kinerja sehari-hari, dan hilangnya nafsu makan. Kelalaian dalam memberikan pengobatan atau bantuan yang memadai kepada korban kekerasan, seperti konseling, dapat mengakibatkan konsekuensi yang berkepanjangan. Konsekuensi jangka panjang dapat berupa berkembangnya sikap atau persepsi buruk terhadap laki-laki, serta penyakit berkepanjangan yang berkembang hingga menyebabkan kecacatan atau kematian. Selain itu, wanita mungkin mengalami depresi dan kehilangan kepercayaan diri serta harga diri dalam keadaan tertentu. Dalam skenario khusus ini, gereja mengambil peran penting dalam upaya yang berorientasi pada dukungan, termasuk bantuan pastoral, yang merupakan tanggung jawab para pelayan Tuhan yang bertugas sebagai konselor bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari kewajiban pekerjaan mereka. Gereja harus siap melakukan intervensi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menunjukkan kepekaan dan kepedulian yang lebih besar terhadap anggotanya yang sedang mengalami kesulitan.

Dengan cara apa jemaat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menceritakan pengalaman mereka kepada Gereja, khususnya Pendeta? Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para korban KDRT karena adanya rasa malu yang menyelimuti mereka. Oleh karena itu, para korban harus didampingi oleh bimbingan tentang cara mengatasi kesulitan yang mereka alami. Selain itu, masyarakat sekitar korban harus menahan diri untuk tidak menyebarkan rumor tentang anggota keluarga korban yang juga mengalami kesulitan; akan bermanfaat bagi mereka untuk membantu korban dalam mempertahankan sikap positif. Membantu para penyintas kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup sangatlah penting. Korban kekerasan mungkin menghadapi tantangan sosial dalam menjalani kehidupan mereka karena rasa malu yang mendalam yang mereka rasakan sehubungan dengan cobaan yang mereka alami. Gereja wajib memenuhi fungsi ini melalui pelayanan pastoral terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Bimbingan merupakan komponen penting dalam mendukung korban saat

mereka menavigasi dan pulih dari kesulitan.

Pelayanan pastoral bagi korban kekerasan dalam hal ini sangat penting karena merupakan pelayanan yang diberikan oleh seorang pendeta atau pendeta yang juga merupakan hamba Tuhan dalam bentuk kunjungan dan penggembalaan jemaat. Layanan ini sering kali menyertakan komponen percakapan yang membantu mereka yang dikunjungi atau dilayani dalam memahami tantangan yang mereka hadapi. Memang ada. Di bawah tuntunan Tuhan, ketika pelayanan pastoral atau penggembalaan menjadi tanggung jawab bersama, maka cita-cita seluruh individu dapat terwujud.

Tujuannya adalah untuk membantu dan memberi nasihat kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga dengan mengambil peran sebagai instrumen kasih sayang Tuhan yang mampu memberikan kenyamanan bagi banyak orang. Akibatnya, mereka terus hidup dengan iman dan bergantung pada Tuhan sepanjang hidup mereka.

Jelaslah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan pelayanan pastoral agar dapat dilaksanakan secara efektif. Mirip dengan tanggung jawab panggilan gereja. Pelayanan pastoral tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kerjasama pelayanan dan jemaat. Seorang pelayanan atau individu yang diberi tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pastoral harus mengembangkan keterampilan penyampaian pelayanannya. Misalnya, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Alkitab sebagai landasan dalam melakukan karya pastoral.

Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah merupakan amanat. Sejak awal penciptaan manusia, Tuhan telah mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan dunia ciptaan, yang mencakup berkembang biak dan memproduksi untuk memenuhi bumi. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lama, institusi perkawinan menjadi landasan bagi berkembangnya sebuah keluarga. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam ikatan kasih sayang yang sakral, melaksanakan rancangan Tuhan demi hidup berdampingan secara harmonis semua makhluk di dunia ini.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dibangun atas dasar tanggung jawab bersama dan kasih sayang Tuhan. Keluarga yang mapan harus memenuhi peran sebagai ayah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang mencakup tanggung jawab untuk memupuk kasih sayang dalam unit tersebut. Seorang ibu yang membantu pasangannya dalam menyempurnakan dirinya. Karena rumah tangga (keluarga) merupakan tumpuan masyarakat, maka merupakan lembaga pertama yang diciptakan Tuhan agar manusia dapat berkembang dan berkembang secara alami dan dinamis. Oleh karena itu, ini adalah unit atau struktur sosial paling mendasar dalam suatu masyarakat. Keluarga, yang menjadi landasan nilai-nilai Kristiani dan unit sosial yang paling mendasar bagi kehidupan dan keluarga Kristiani, diciptakan oleh Tuhan. Kehidupan rumah tangga Kristen adalah sebuah komunitas di mana para anggotanya memupuk sikap dan perilaku yang menunjukkan penghargaan, cinta, dan rasa hormat satu sama lain. Namun pada kenyataannya, kehidupan rumah tangga telah lama diwarnai dengan kekerasan, ketidakadilan, dan penderitaan lainnya, sehingga mengakibatkan kehancuran dan penderitaan yang terus berlanjut baik bagi anak-anak maupun perempuan.

Faktanya, ketidakadilan dalam keluarga sering terjadi. Seringkali, media elektronik dan media massa memberitakan dan memberikan penjelasan mengenai

kejadian-kejadian kekerasan atau ketidakadilan dalam keluarga. Ketimpangan dan kekerasan sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak. Tidak diragukan lagi, skenario yang disebutkan di atas menimbulkan kesenjangan dan memicu kemerosotan yang sangat besar bagi rumah tangga secara keseluruhan. Untuk memperbaiki sistem yang tidak adil ini, keluarga Kristen di masa depan harus meninggalkan nilai-nilai yang secara terang-terangan membedakan, mengagungkan, dan merasionalisasi dominasi maskulin dalam rumah tangga. Kehidupan keluarga Kristen di masa depan diperkirakan akan disusun berdasarkan prinsip-prinsip Kekristenan. Kepala keluarga adalah ayah dan ibu, sedangkan anak hanyalah makhluk belaka yang memerlukan pendidikan dan perawatan manusiawi. Konsensus dan musyawarah mengenai kebijakan dan keputusan dalam negeri sangat penting bagi keluarga Kristen untuk menjaga ketabahan dan keharmonisan abadi. Menyadari akan pentingnya nilai-nilai dalam kehidupan akan menggugah setiap orang untuk secara konsisten dan teguh mewujudkan prinsip-prinsip kehidupan beragama.

Setiap individu akan termotivasi untuk memperjuangkan kehidupan berkeluarga, membina lingkungan sosial yang lebih harmonis dan manusiawi. Pemahaman yang benar dan konstruktif mengenai keberadaan keagamaan mempunyai potensi untuk memitigasi dan mengatasi beragam manifestasi agresi dan perselisihan yang muncul dalam rumah tangga dan masyarakat pada umumnya. Sebagai landasan pendidikan nilai, keluarga dapat memberikan keteladanan berbagai nilai. Membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui liturgi dan doa adalah hal yang utama. Kedua, kebebasan hati nurani. Berkembang dalam rumah tangga yang sepenuhnya terkendala akan menjadi sebuah tantangan. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk diberikan mobilitas tanpa batas sehingga mereka dapat mengekspresikan kreativitas mereka dan memberikan kontribusi terhadap kehidupan yang berarti bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat pada umumnya.

Ketiga, rasa disorientasi dan keingintahuan, yang diredakan dengan kasih sayang dan kedekatan yang terdapat dalam kehidupan keluarga. Keempat, kelembutan dan kurangnya keinginan untuk menang sendiri; watak (baik dalam perkataan maupun perbuatan) yang penuh kasih sayang dan menghilangkan kebencian, kemarahan, dan keras kepala. Kelima, menerima apa adanya dan mau mendengarkan. Untuk memiliki kehidupan keluarga yang tenang, setiap anggota harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan satu sama lain dan bersedia bertoleransi terhadap status quo. Lima nilai di atas merupakan upaya untuk menanamkan cara pandang yang segar terhadap kehidupan berkeluarga. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ini secara konsisten, keluarga Kristen berupaya mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat pada umumnya.

Langkah-langkah tambahan yang dapat diterapkan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga mencakup hal-hal berikut: pada awalnya, menumbuhkan kesadaran mengenai fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum hak asasi manusia dan merupakan masalah sosial dan bukan masalah individu. Selain itu, masyarakat umum dididik bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang tidak dapat diterima dan memiliki konsekuensi hukum. Ketiga, menganjurkan boikot terhadap program media yang mempromosikan kekerasan sebagai kejadian sehari-hari, sesuatu yang harus dihibur, dan sesuatu yang patut dikagumi.

Selain itu, memberikan dukungan kepada korban kekerasan dengan memberikan konseling melalui proses penyelesaian masalah dan memfasilitasi penempatan mereka di tempat penampungan akan meningkatkan pemantauan dan perlindungan, sekaligus memungkinkan konselor untuk segera membantu pemulihan psikologis. Setiap fase siklus ini dapat terjadi dalam hitungan menit atau tahun. Seringkali, fase “penyempurnaan” dan “pendinginan” terlewatkan tanpa adanya intervensi. Kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan rancangan ilahi yang Dia miliki bagi keluarga. Bab satu dan dua Kitab Kejadian mencirikan pernikahan sebagai penyatuan daging dan sistem dukungan timbal balik. Perintah bagi suami/istri dalam Efesus 5:21 adalah “saling merendahkan hati”. Efesus 5:22–24 memerintahkan pasangan untuk tunduk kepada pasangannya, sedangkan ayat 25–33 menguraikan kasih sayang tanpa pamrih yang harus dimiliki seorang suami terhadap istrinya (Kliewer, 2010: 33).

Petunjuk serupa dapat ditemukan dalam 1 Petrus 3:1-7. Selain itu, 1 Korintus 7:4 menyatakan, “Suami dan isteri tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri; isteri mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri.” Keduanya didesak untuk saling mengasihi dengan cara yang sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Pernikahan mewujudkan Gereja dan Kristus. Sifat kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan sifat Yesus. Allah membenci kekerasan dalam rumah tangga yang juga terjadi di hadapan anak-anak. Anak adalah anugerah dari Tuhan dan hasil kandungan, menurut Mazmur 127:3. Orang tua dipercayakan keturunannya oleh Tuhan. Mereka wajib mendidik dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. “Dan kamu, para ayah, jangan membuat anak-anakmu marah; sebaliknya, ajarlah mereka nasihat dan ajaran Tuhan” (Efesus 6:4) (lihat juga Kol. 3:21). Ketaatan berbakti diperlukan dari anak-anak (Efesus 6:1-3). Disiplin sangat penting. Meskipun demikian, disiplin jelas berbeda dengan penyiksaan dan kekerasan. Mengikuti Tuhan berarti melayani orang lain, bukan melakukan kontrol dan manipulasi terhadap mereka (Rawls, 2016: 90).

“Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambanya, dan sebaliknya, barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambanya, sebagaimana Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk mengabdikan dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang” (Matius 20:26-28). “Mengasihi satu sama lain” adalah instruksi yang Dia berikan kepada kita (Yohanes 13:34). “Oleh karena itu, ibarat anak-anak yang dikasihi, tirulah tingkah laku Kristus Yesus dengan berjalan dalam kasih, sama seperti Dia telah mengasihi kita dan menyerahkan diri-Nya bagi kita sebagai persembahan dan pengorbanan yang harum bagi Allah,” kata Efesus 5:1-2.” (Erickson, 1999: 20).

Terutama karena cinta mereka terhadap keluarga mereka sendiri, orang Kristen diwajibkan untuk berkorban. Tuhan sangat terganggu dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dia meninggalkan korbannya tanpa mempedulikannya sedikit pun. Representasi Allah yang sangat indah adalah rancangan-Nya bagi hubungan antarmanusia, khususnya keluarga. Secara sengaja, keluarga harus mencerminkan kasih sayang Tuhan. Karena keluarga merupakan tempat ia mengalami penderitaan, maka kekerasan dalam rumah tangga akan menimbulkan rasa melankolis dalam dirinya. Dalam membantu keluarga Kristen mengatasi akar permasalahan konflik mereka, gereja wajib memberikan bimbingan. Salah satu komponen kesaksian gereja tentang Kristus adalah keterlibatannya dalam mengatasi isu kekerasan. Tindakan pastoral harus didasarkan

pada Firman Tuhan sebagaimana ditentukan oleh gereja. Karena menjadi asisten suami, Gereja menetapkan bahwa istri adalah pihak yang setara atau serupa dengan suami. Setiap entitas mewujudkan ciptaan Tuhan yang unik dan tak ternilai dalam gambar dan rupa. Suami/istri tidak mempunyai alasan untuk memandang rendah istrinya. Sama seperti Tuhan sendiri yang tidak pernah mencoba menyakiti emosi dan perasaan manusia, pasangan juga diberikan pemahaman bahwa mereka tidak pantas menyakiti wanita.

Memprioritaskan pelayanan pastoral didukung oleh sejumlah prinsip alkitabiah. Mengenai Kerajaan Allah, bukan jumlah individu yang menghadiri pertemuan ibadah, Yesus menyatakan dalam Lukas 12:23 bahwa rumah-Nya harus diisi. Yang penting bukanlah jemaatnya, namun ketulusan mereka, demonstrasi lahiriah, dan penerapan praktis dari ajaran-ajaran-Nya. Untuk wawasan tambahan, rujuklah ayat-ayat Lukas berikut ini: Lukas 7:21; Lukas 14:25–3; Lukas 9:62; Lukas 6:27–28: “Masuklah ke dalam kerajaan surga, ya Tuhan, hanya Dia yang melaksanakan keinginan Bapa-Ku di surga.” Hal ini sudah menunjukkan bahwa bagi para pengikut Kristus, melakukan kehendak Tuhan dan menaati perintah-Nya tidaklah cukup; berdoa dan menghadiri persekutuan saja tidak cukup. Meskipun tingginya kehadiran jemaat dan tingkat hunian gedung dapat meningkatkan penampilan gereja, yang terpenting adalah jemaat tetap bersemangat dan dipenuhi dengan iman yang tak tergoyahkan dan kepercayaan kepada Tuhan, bukan jaminan bahwa pertemuan ibadah akan penuh sesak (Erickson, 1999:22).

Penggembalaan harus dilakukan untuk mencapai kekudusan dalam gereja. Gereja jemaat yang kami amati bukanlah tujuan pelayanan kami. Gereja adalah suatu titik waktu yang cepat berlalu. Gereja ini didirikan pada hari raya Pentakosta pertama; pada kedatangan Yesus yang kedua kali, bentuk gereja ini tidak akan ada lagi dan digantikan oleh gereja yang menang dalam kerajaan Allah. Sampai saat ini, gereja masih dianggap sebagai sebuah institusi yang terus-menerus mengalami konflik, dan sering kali menggunakan senjata yang tidak bersifat sportif dalam perjuangannya. Ungkapan “gereja yang masih berjuang di sini” mengacu pada jemaat atau individu yang membentuk jemaat, yang menunjukkan bahwa manusia bisa salah, tidak jujur, dan tidak benar. Akibatnya, tanpa Sang Pencipta, gereja tidak bisa menjadi suci, dan tanpa Sang Pencipta, umat manusia tidak bisa mengandalkan ketabahannya sendiri.

Yesus menyatakan dalam Lukas 12:32 bahwa meskipun murid-murid-Nya merupakan kelompok kecil, mereka ditunjuk untuk mewarisi kerajaan Allah. Kita harus melihat bahwa meskipun baik struktur gereja maupun jemaatnya tidak terlihat mewah, namun gereja tetap dianggap sebagai lembaga yang disucikan. Semua yang ada di sini adalah anugerah dari Kepala Gereja, Tuhan. Tujuan penggembalaan bukan semata-mata agar gedung gereja tampak ramai dan sakral, tetapi juga untuk mencapai tujuan penggembalaan jemaat, yaitu pembinaan jasmani dan rohani jemaat Tuhan. Menurut 1 Korintus 12:4–17, setiap individu tidak dapat disangkal unik; ayat ini menunjukkan bahwa jemaat penuh dengan potensi. Tidak semua anggota jemaat harus sama; sebaliknya, yang penting adalah bagaimana setiap anggota dipanggil untuk menunjukkan iman dan kemampuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bimbingan Pastoral Konseling pastoral pada intinya adalah interaksi antara dua individu, konselor dan konseli, dengan tujuan memberikan bantuan. Tujuan dari pertemuan bantuan adalah untuk memungkinkan klien memiliki pemahaman yang

lengkap dan sehat tentang keberadaan dan pengalamannya (Bons, 2015: 5-8).

D. PENUTUP

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab kolektif setiap individu yang terlibat. Alternatif tindakan yang mungkin dilakukan adalah mengembalikan atau merevitalisasi pendidikan nilai dalam konteks kehidupan keluarga. Penerapan pendidikan nilai secara optimal diperlukan dalam masyarakat, khususnya dalam konteks kehidupan berkeluarga. Keluarga merupakan wadah paling optimal untuk menanamkan nilai-nilai fundamental kehidupan melalui pendidikan nilai. Keterlibatan orang tua sebagai pelaku pendidikan harus dimaksimalkan, dan keadaan keluarga juga harus memudahkan terlaksananya pendidikan nilai secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan bantuan pastoral yang dapat membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti yang telah dipaparkan di atas terkait fungsi pastoral membimbing dalam proses pemberian bantuan, di samping fungsi pastoral rekonsiliasi, dukungan, dan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Kliwer, *Encyclopedia of Psychology & Counseling*, USA: Grand Rapids: Baker Book House, 2010
- C, Edi dan Iswahyudi. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan HAM di Wilayah Kelurahan Turen*. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2013
- Cresswell, J. *Research Desig: Qualitative & Qualitative approaches*, CA: Sage Publication, 1998
- D, Ayu dan Hartini Nurul. *Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Surabaya: Unair, 2017
- Douglas & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Drewes, Julianus Mojau, *Apa Itu Teologi?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007
- Engel Msi, *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016
- Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 9-10.
- Erickson, M. *Christian Theology*, USA: Grand Rapids: Baker Books House, 1999
- Hiltner, Seward. *Preface to Pastoral Theology*, Washington: BIL Press
- H, Moerti. *Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Jhon Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, Diterjemahkan: Uzair Fausen, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Kusumah, Mulyana W. *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1981
- Made, Putri dan Debora. *Kehidupan Bermakna Perempuan Yang Mengalami*

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bali: Udayana, 2016
- Manumpahi, Edwin. *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat*, Halmahera Barat, 2016
- Medianto, Achmad Doni. *Alternatif Penyelesaian Perkara KDRT*, 2001
- Nursapia, H. *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Iqra, Vol. 8 No. 1, Mei 2014
- Singgih, E. Gerrit. *Teologi dan Praksis Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- SJ. Darminta, *Praksis Bimbingan Rohani*, Yogyakarta: Kanisius, 2006
- S, Meyske. Tunga dan Liana Poedjihastuti Pramudya, *Cinta kok gitu.. Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007
- Storm, *Apakah Penggembalaan itu?* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015
- Susanto, D. *Pelayanan Pastoral di Indonesia di Indonesia Pada Masa Transisi*, Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi, 2006
- W, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*, UNISIA No.61.2006.